

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap pekerja/buruh memiliki hak-hak pada saat mereka di PHK oleh pengusaha baik yang tertera dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun menurut undang-undang terkait. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/ majikan. Akibat adanya pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh yang di PHK mempunyai hak-haknya diantaranya: Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti kerugian.

Uang pesangon adalah pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja pekerja. Uang penghargaan masa kerja adalah uang penghargaan pengusaha kepada pekerja yang besarnya dikaitkan dengan lamanya masa kerja. Uang ganti kerugian adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai pengganti dari hak-hak yang belum

diambil seperti istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan ketempat dimana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan.

Hal lain yang ditetapkan oleh panitia daerah atau panitia pusat sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian yang terdiri dari: Upah pokok, segala macam tunjangan yang diberikan buruh secara berkala dan secara teratur, harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja dengan cuma-cuma apabila catu harus dibayar oleh pekerja dengan subsidi maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja, penggantian perumahan secara cuma-cuma yang besarnya ditetapkan 10% dari upah berupa uang, penggantian untuk pengobatan dan perawatan yang diberikan secara cuma-cuma yang besarnya ditetapkan 5% dari upah pekerja berupa uang.

2. Tahapan-Tahapan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan hubungan Industrial Tanjung Karang.

Sebelum dibawa ke pengadilan perselisihan hubungan industrial ini diselesaikan terlebih dahulu oleh melalui bipartit, dinas ketenagakerjaan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase jika semua langkah sudah terpenuhi namun belum juga menemukan kesepakatan maka barulah dibawa ke pengadilan.

Tahapan-tahapan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjung Karang sebagai berikut:

- a. sidang pertama: pembacaan gugatan

- b. sidang kedua: jawaban tergugat
- c. sidang ketiga: replik
- d. sidang keempat: duplik
- e. sidang kelima: pembuktian (penggugat)
- f. sidang keenam: pembuktian (tergugat)
- g. sidang ketujuh: kesimpulan
- h. sidang kedelapan: putusan hakim.

5.2 Saran

Setiap pekerja memiliki hak, baik itu hak pekerja yang masih bekerja pada perusahaan maupun pekerja yang telah di PHK oleh perusahaan yang diatur pada undang-undang. Pemerintah harus lebih intensif dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan agar tidak ada lagi pekerja yang mengeluh mengenai hak mereka baik disaat pekerja masih bekerja dan di PHK oleh perusahaan.